



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA UAKPB

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
SEMESTER II TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jl. Asahan Km. 4 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar

Telp. 0622 7550426 Fax. 0622 7550426

Simalungun - Sumatera Utara 21151

e-mail : [info @pn-simalungun.go.id](mailto:info@pn-simalungun.go.id)

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

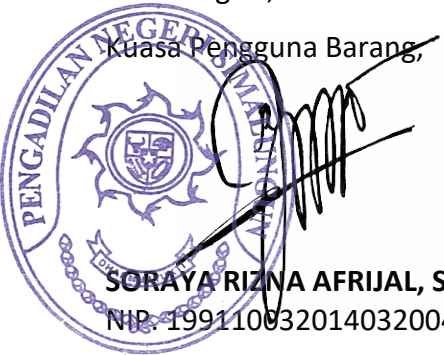
Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2023 bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Simalungun, 10 Januari 2024

Kuasa Pengguna Barang,



SORAYA RIZNA AFRIJAL, S.H.
NIP. 199110032014032004

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	8
3.1. Aset Tetap	8
3.1.1. Tanah	8
3.1.2. Gedung dan Bangunan	8
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	9
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	9
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	15
V. Kendala dan Saran	17
5.1. Kendala	17
5.2. Saran	17
VI. Penutup	18

Lampiran

- I. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- II. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- III. Laporan Barang Intrakomptabel**
- IV. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- V. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- VI. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- VII. Laporan Aset Tak Berwujud**
- VIII. Laporan Barang Bersejarah**
- IX. Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel**
- X. Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptabel**
- XI. Laporan Penyusutan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- XII. Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud**
- XIII. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)**
- XIV. Laporan Barang Hilang**
- XV. Laporan Barang Rusak Berat**
- XVI. Barang Hibah DK/TP**
- XVII. Laporan PNPB**
- XVIII. Laporan Barang Persediaan**
- XIX. Berita Acara Opname Persediaan**
- XX. Berita Acara Rekonsiliasi Internal**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset

bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan, sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang sama-sama dilaksanakan pada SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjaan,

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

Terhitung mulai tahun Anggaran 2017, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Semester II tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar **Rp13.077.129.599,-** dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	1.172.500
Tanah	9.362.684.000
Peralatan dan Mesin	4.199.798.334
Gedung dan Bangunan	3.784.817.332
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	(3.188.903.467)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.094.982.126)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset Tak Berwujud	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(0)
Total	13.077.129.599

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester I 2023 dengan Semester II 2023.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SEMESTER I TAHUN 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 20223

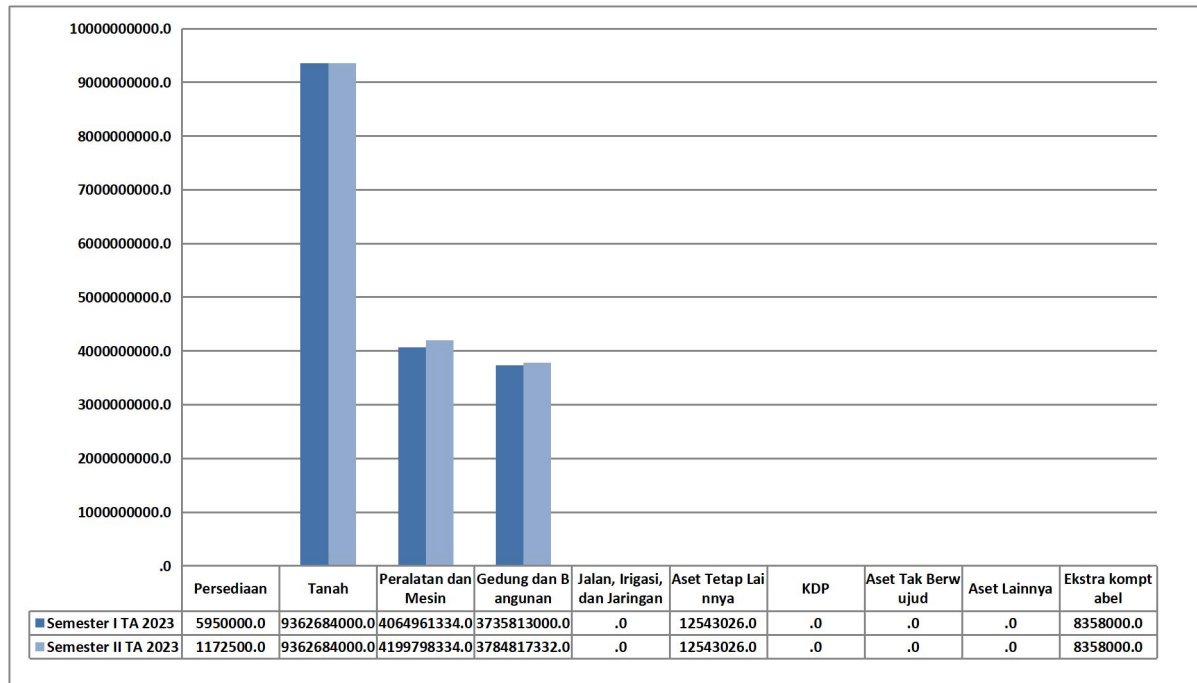
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>
Persediaan	5.950.000	1.172.500
Tanah	9.362.684.000	9.362.684.000
Peralatan dan Mesin	4.064.961.334	4.199.798.334
Gedung dan Bangunan	3.735.813.000	3.784.817.332
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026	12.543.026
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.906.472.457)	(3.188.903.467)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(947.735.566)	(1.094.982.126)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(0)	(0)
Ekstrakomptabel	8.358.000	8.358.000
Akumulasi Penyusutan BMN Ekstrakomptabel	(1.169.800)	(2.029.350)
Total	13.334.931.537	13.083.458.249

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SEMESTER I TAHUN 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 2023

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 mengalami perubahan nilai sebesar Rp134.837.000,-.
- Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 mengalami perubahan nilai sebesar Rp49.004,-.
- Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai sebesar.
- Nilai Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 mengalami perubahan nilai sebesar Rp4.777.5000,-.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
SEMESTER I TAHUN 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 2023*

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>
Barang Konsumsi	3.160.500	782.500
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.789.500	390.000
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Simalungun semester II tahun 2023.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN SEMESTER II TAHUN 2023

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	1.172.500	1.172.500
Tanah	9.362.684.000	9.362.684.000
Peralatan dan Mesin	4.199.798.334	4.199.798.334
Gedung dan Bangunan	3.784.817.332	3.784.817.332
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026	12.543.026
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.188.903.467)	(3.188.903.467)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.094.982.126)	(1.094.982.126)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	(0)	(0)
Total	13.077.129.599	13.077.129.599

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. LAPORAN BMN

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Simalungun Semester II Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023 dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran 2024 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan dibawahnya.